



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 1413/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**XXXXX binti XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal dahulu di Dusun XXXXX, Rt.02, Rw.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang di Bapak Untung Budiyo, Perum Citra Asri Blok II, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**;

**M e l a w a n :**

**XXXXX bin XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Rt.02, Rw.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan register Nomor 1413/Pdt.G/2014/PA.Mkd.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

*Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 1413/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1413/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 12 Agustus 2014 selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOERUN, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan UMI KHOIRIYAH, S.Ag. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**

## DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 1413/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

**ICHTIYARDI, S.H.**

